
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SELUMA NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus : Penertiban Warung Remang-Remang Di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu)

Tamara Wilga Sari¹, Pivit Septiary Chandra²

¹⁻²Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keyword :</p> <p><i>Implementation, Regulation, Public policy</i></p>	<p><i>The background of this study is the ongoing phenomenon of dimly lit shops (warung remang-remang), which disrupts public order and tranquility in the area. The aim of this research is to investigate the implementation of Regional Regulation (Perda) Seluma Number 06 of 2014 on Public Order in the regulation of "dimly lit shops, as well as the obstacles encountered in implementing this regulation. The method used in this research is qualitative. The findings show that the implementation of Regional Regulation Seluma Number 06 of 2014 on Public Order, specifically in regulating dimly lit shops in Semidang Alas District, Seluma Regency, has a clear objective to create a safe, orderly, and comfortable environment for the community. To support this, the procedures applied in the regulation of dimly lit shops through Perda Seluma No. 06 of 2014 begin with a field inspection to determine whether the shop violates public order. Afterward, the authorities issue a series of warnings, starting from SP 1, followed by SP 2, and SP 3, to provide the shop owners an opportunity to adjust their operations in accordance with the applicable regulations. If no changes occur, strict actions such as confiscation of goods and forced demolition are taken to enforce the law and provide a deterrent effect. The implementation of the policy regulating dimly lit shops in Seluma Regency faces several challenges that hinder its effectiveness. The lack of coordination between relevant agencies, such as the Satpol PP, police, and other departments, causes unclear task divisions, which results in suboptimal policy execution. Additionally, insufficient socialization prevents the community from fully understanding the purpose of this policy, thus not maximizing support for it. Furthermore, budget constraints also pose a challenge to the implementation of Regional Regulation Seluma Number 06 of 2014 on Public Order in the regulation of dimly lit shops.</i></p>
<p>Info Artikel</p> <p>Kata Kunci:</p> <p>Implementasi, Penertiban, kebijakan publik</p>	<p>SARI PATI</p> <p>Latar belakang pada penelitian ini adalah masih terdapat fenomena warung remang-remang yang mengakibatkan terganggunya ketertiban, dan ketentraman di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Seluma Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Warung Remang-Remang serta untuk penghambat dalam</p>

Corresponding Author:

Email: pivit.s.chandra@uin-suska.ac.id

Implementasi Peraturan Daerah Seluma Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Warung Remang-Remang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Seluma Nomor 06 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam penertiban warung remang-remang di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, memiliki tujuan yang jelas untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut prosedur yang diterapkan dalam penertiban warung remang-remang melalui Perda Seluma No. 06 Tahun 2014 dimulai dengan tinjauan lapangan untuk memastikan apakah warung tersebut melanggar ketertiban umum. Setelah itu, pihak berwenang mengeluarkan Surat Peringatan (SP) secara bertahap, dimulai dari SP 1, kemudian SP 2, dan SP 3, untuk memberikan kesempatan kepada pemilik warung memperbaiki usaha mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak ada perubahan, tindakan tegas seperti penyitaan barang dan pembongkaran paksa akan diambil untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera. Implementasi kebijakan penertiban warung remang-remang di Kabupaten Seluma menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitasnya. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait seperti Satpol PP, kepolisian, dan dinas lainnya menyebabkan pembagian tugas yang tidak jelas, sehingga kebijakan tidak berjalan optimal. Kurangnya sosialisasi yang efektif membuat masyarakat tidak memahami sepenuhnya tujuan dari kebijakan ini sehingga tidak memaksimalkan dukungan terhadap kebijakan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Seluma Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Warung Remang-Remang.

PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan konsep yang fundamental dalam menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Pemahaman mengenai interaksi antara norma sosial, hukum, dan etika untuk menciptakan suatu sistem yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama sangat penting. Pemerintah, otoritas, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban umum. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penerapan ketertiban umum antara lain melalui sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pembinaan, penertiban, serta penyuluhan di lapangan juga menjadi bagian dari upaya ini.

Sosialisasi mengenai peraturan daerah, pembinaan, dan penertiban menjadi langkah penting dalam menciptakan ketertiban yang berkelanjutan. Menjaga ketertiban umum bukan hanya soal mematuhi peraturan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Konsep ketertiban umum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan lalu lintas hingga menjaga kebersihan lingkungan. Dalam skala yang lebih besar, ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama yang mendorong masyarakat untuk aktif menjaga kesejahteraan dan stabilitas bersama.

Di Indonesia, ketertiban umum memiliki kaitan erat dengan ketenteraman umum. Ketenteraman ini mengacu pada kondisi batin yang tenang, bebas dari kecemasan atau ketakutan. Ketertiban umum, di sisi lain, menggambarkan keadaan yang teratur, dimana hukum dan norma dihormati oleh semua pihak. Pemerintah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam peraturan kementerian, berupaya menegakkan ketertiban ini sesuai dengan peraturan daerah dan aturan internasional yang berlaku.

Untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, dibutuhkan langkah konkret yang melibatkan upaya pemerintah dan masyarakat. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penerbitan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Seluma yang bertujuan untuk mengatur ketertiban umum. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kehidupan yang aman, nyaman, dan harmonis. Salah satu instansi yang berperan besar dalam tugas ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berfungsi untuk menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, termasuk dalam mengatasi permasalahan seperti keberadaan warung remang-remang yang sering dianggap mengganggu ketenteraman. Fenomena warung remang-remang yang banyak ditemukan di beberapa daerah Kabupaten Seluma menciptakan tantangan bagi penegakan ketertiban. Meskipun sudah ada upaya penertiban dan penggusuran, masalah ini masih terus terjadi, menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi peraturan yang ada. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, partisipasi yang minim, serta koordinasi yang belum optimal antara berbagai pihak penegak hukum. Diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah dan Satpol PP perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Dengan demikian, diharapkan permasalahan terkait ketertiban umum, khususnya terkait warung remang-remang, dapat diatasi dengan lebih efektif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena fenomena yang terjadi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Seluma Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Warung Remang-Remang (Studi Kasus Di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan merupakan arah yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan tersebut. Dalam setiap kebijakan, tujuan ini berfungsi sebagai panduan yang jelas dan mengarahkan seluruh proses pelaksanaan agar dapat menghasilkan perubahan atau hasil yang diinginkan. Tujuan kebijakan memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan dan diantara fungsinya adalah sebagai pedoman, alat pengukur keberhasilan, serta sarana komunikasi antara pembuat kebijakan, aparat yang mengimplementasikan kebijakan, dan masyarakat.

Sebuah kebijakan yang dirancang tanpa tujuan yang jelas akan kesulitan untuk memberikan hasil yang optimal, sedangkan kebijakan yang memiliki tujuan yang terukur dan

spesifik akan lebih mudah untuk dievaluasi dan disesuaikan jika diperlukan. Tujuan kebijakan ini biasanya disusun dengan mempertimbangkan masalah yang ingin diatasi serta kondisi yang diharapkan setelah kebijakan dijalankan. Tanpa tujuan yang jelas, kebijakan akan kehilangan arah dan tidak dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Adapun tujuan dari penertiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Seluma Nomor 06 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam penertiban warung remang-remang, adalah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat di Kabupaten Seluma. Beberapa tujuan utama dari implementasi kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Ketertiban dan Keamanan Umum

Salah satu tujuan utama dari penertiban warung remang-remang adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Warung remang-remang sering kali menjadi tempat terjadinya berbagai kegiatan ilegal, seperti prostitusi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba, yang dapat merusak ketertiban dan menciptakan rasa tidak aman di sekitar wilayah tersebut. Dengan penertiban ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

2. Mencegah Penyebaran Penyakit Menular

Warung remang-remang sering kali terlibat dalam aktivitas prostitusi yang berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Dengan melakukan penertiban, diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit ini, yang tidak hanya membahayakan individu yang terlibat, tetapi juga masyarakat secara umum.

3. Melindungi Nilai Moral dan Sosial Masyarakat

Penertiban warung remang-remang bertujuan untuk melindungi nilai moral dan sosial masyarakat. Warung remang-remang sering kali dianggap sebagai tempat yang mengganggu norma-norma sosial dan moral yang berlaku, terutama di lingkungan yang lebih konservatif. Dengan menertibkan keberadaan tempat-tempat ini, diharapkan dapat menjaga kesucian dan keharmonisan sosial dalam masyarakat, serta mencegah pengaruh buruk terhadap generasi muda.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Penertiban ini juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi warung remang-remang. Keberadaan warung remang-remang sering kali menimbulkan keributan, kebisingan, dan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Penertiban bertujuan untuk mengembalikan ketenangan dan kenyamanan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

5. Menegakkan Hukum dan Keadilan

Tujuan lain dari penertiban adalah untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi seluruh warga. Penertiban warung remang-remang merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan aturan yang sudah ditetapkan dalam Perda Seluma No. 06 Tahun 2014. Dengan menindak tegas pelanggaran terhadap ketertiban umum, diharapkan tercipta rasa keadilan bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.

6. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah

Penertiban juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang ada. Dengan dilaksanakannya penertiban yang tegas terhadap warung remang-remang, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap peraturan yang ada, serta memahami pentingnya menjaga ketertiban umum demi kesejahteraan bersama.

2. Sumber Daya

Menurut Van Metter dan Van Horn (2016), sumber daya dalam konteks implementasi kebijakan adalah segala hal yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif. Untuk

keberhasilan implementasi kebijakan, tidak hanya prosedur dan peraturan yang perlu diperhatikan, tetapi juga sumber daya yang tersedia. Sumber daya sangat penting dalam konteks implementasi kebijakan atau pelaksanaan program karena mereka merupakan elemen fundamental yang mendukung keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada seluruh individu yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan potensi untuk berkontribusi dalam berbagai aktivitas, baik di dalam organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. SDM merupakan salah satu faktor produksi utama dalam setiap sistem ekonomi, sosial, atau organisasi karena manusia memiliki kapasitas untuk berinovasi, bekerja, dan mengelola sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penertiban warung remang-remang Sumber daya manusia yang dimaksud adalah petugas Satpol PP, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penertiban seperti Polisi, Camat serta masyarakat yang berada di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma. Selanjutnya Satpol PP selaku petugas yang memiliki tanggung jawab langsung dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan penertiban memiliki 132 anggota yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dalam implementasi Peraturan Daerah Seluma Nomor 06 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dalam penertiban warung reman – remang di kecamatan semidang alas kabupaten seluma. dengan Keterampilan komunikasi yang baik, pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, serta kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang mungkin timbul sangat penting dalam menjaga ketertiban dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Dalam penelitian ini, wawancara dengan petugas Satpol PP menunjukkan pentingnya peran SDM yang tidak hanya memahami prosedur penertiban, tetapi juga memiliki keterampilan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kemampuan untuk melakukan pendekatan yang persuasif dan edukatif pada tahap awal sangat penting, karena hal ini dapat mengurangi potensi resistensi dari pemilik warung yang mungkin merasa dirugikan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan kebijakan ini.

Adaapun Analisis Penulis, setiap Sumber daya manusia memainkan peran pentingnya masing – masing. Seperti Satpol PP yang mentertibkan masyarakat, POLRI yang memberikan perlindungan Hukum, Camat yang memberikan edukasi, serta masyarakat yang mau ikut memahami terhadap dampak negatif dari warung remang – remang ini. Secara keseluruhan, kebijakan penertiban warung remang-remang di Kabupaten Seluma dapat berjalan dengan efektif apabila didukung oleh SDM yang terlatih, termotivasi, dan memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang optimal harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahap implementasi kebijakan, agar tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dapat tercapai.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber Daya Finansial dalam Implementasi Kebijakan Penertiban warung remang – remang adalah untuk Pembiayaan Kegiatan Operasional karena setiap kebijakan memerlukan serangkaian kegiatan operasional yang harus didanai. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penertiban warung remang-remang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari operasional di lapangan, pengiriman surat peringatan, hingga penyitaan barang yang dilakukan selama penertiban. Pembiayaan tersebut mencakup biaya transportasi dan biaya pembongkaran barang yang disita. Selain itu, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, seperti petugas Satpol PP atau aparat terkait lainnya, juga memerlukan alokasi finansial. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya finansial tidak hanya

diperlukan untuk kegiatan langsung seperti razia dan pembongkaran paksa, tetapi juga untuk mendukung kelancaran operasional yang terkait dengan penertiban tersebut.

Selanjutnya Pengelolaan sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan sering kali dihadapkan pada Keterbatasan Anggaran. Anggaran yang tersedia untuk suatu kebijakan terbatas, sementara kegiatan yang harus dilakukan cukup banyak. Sebagai contoh, meskipun peninjauan lapangan dapat dilakukan beberapa kali, jumlahnya terbatas karena alokasi anggaran yang terbatas. Ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan yang tinggi dengan anggaran yang ada, sehingga sering kali penertiban harus dilakukan secara selektif dan tidak sefrekuensi yang diinginkan oleh pihak Satpol PP. Hal ini mengharuskan pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan prioritisasi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dana yang dialokasikan harus digunakan dengan bijak untuk mendukung setiap tahap pelaksanaan penertiban warung remang – remang di kecamatan semudang alas kabupaten seluma.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen Pelaksana adalah individu, kelompok, atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret di lapangan. Mereka merupakan pihak yang menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau badan yang berwenang. Dalam konteks kebijakan publik, agen pelaksana bisa berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan, seperti aparat pemerintah daerah, dinas terkait, petugas penegak hukum, hingga organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pelaksanaan program.

a. Organisasi Formal Pelaksana Kebijakan

Dalam konteks implementasi kebijakan, organisasi formal memiliki peran yang sangat penting sebagai kerangka struktural yang mengatur bagaimana kebijakan dijalankan oleh agen pelaksana. Organisasi formal mengacu pada suatu sistem atau struktur yang terorganisasi secara resmi, di mana tugas dan tanggung jawab agen pelaksana telah ditetapkan melalui aturan dan prosedur yang jelas. Struktur organisasi formal ini, dengan hierarki yang tegas, memberikan dasar bagi setiap individu atau unit dalam organisasi untuk menjalankan kebijakan dengan cara yang sistematis dan terukur.

Agen pelaksana yang bekerja dalam organisasi formal memiliki tugas yang telah ditentukan dan kewenangan yang jelas, yang semuanya diatur dalam struktur organisasi tersebut. Dalam organisasi formal, biasanya terdapat pembagian kerja yang jelas antara berbagai unit atau departemen yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini memudahkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan, karena setiap unit memiliki tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Setiap agen pelaksana, baik di tingkat atas maupun bawah, tahu persis apa yang harus dilakukan dan bagaimana kebijakan harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah organisasi formal yang bertugas sebagai agen pelaksana dalam penertiban warung remang-remang. Satpol PP memiliki peran yang sangat penting karena mereka bertanggung jawab langsung dalam menjalankan Perda yang mengatur ketertiban umum, termasuk penertiban terhadap warung remang-remang yang melanggar ketentuan. Satpol PP, sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah, memiliki struktur hierarki yang jelas, serta aturan dan prosedur yang terstandarisasi untuk melaksanakan tugas-tugas penertiban. Disamping itu, TNI, Polri, Camat, dan perangkat desa dapat ikut terlibat dalam penertiban warung remang-remang, meskipun tugas utama dalam penertiban ini biasanya berada di tangan Satpol PP. Namun, peran mereka sangat penting dalam mendukung dan memperkuat pelaksanaan kebijakan penertiban tersebut. Dalam hal ini, TNI dapat memberikan dukungan pengamanan untuk memastikan bahwa

penertiban berjalan lancar tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

b. Organisasi Informal Pendukung Kebijakan Penertiban

Organisasi informal dalam implementasi kebijakan dapat mencakup berbagai kelompok yang terbentuk berdasarkan hubungan sosial atau kepentingan bersama. Kelompok-kelompok ini bisa terdiri dari tokoh masyarakat, kelompok pemuda, organisasi non-pemerintah (NGO), maupun media sosial yang mempengaruhi persepsi publik dan jalannya kebijakan. Meskipun tidak terstruktur secara formal, organisasi informal ini dapat memainkan peran penting dalam mendukung atau bahkan menghambat implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau instansi terkait.

Peran organisasi informal dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) terkait penertiban warung remang-remang di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, masih sangat terbatas. Masyarakat lokal, yang seharusnya menjadi aktor utama dalam mendukung kebijakan tersebut, belum memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup terkait dampak negatif warung remang-remang terhadap sosial dan ekonomi mereka. Pemahaman yang terfragmentasi dan kepentingan lokal yang lebih mengutamakan mata pencaharian seringkali menghambat upaya penertiban, karena masyarakat melihat kebijakan ini sebagai ancaman terhadap sumber penghidupan mereka.

Di sisi lain, tokoh agama yang seharusnya memiliki pengaruh moral yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat juga belum cukup efektif dalam mendorong partisipasi aktif untuk mendukung kebijakan tersebut. Walaupun tokoh agama memberikan pemahaman mengenai dampak sosial negatif dari warung remang-remang, pendekatan yang dilakukan masih bersifat informatif dan belum mengarah pada aksi kolektif yang lebih konkret. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tokoh agama dan masyarakat memiliki potensi besar untuk mendukung penertiban, mereka masih kurang dilibatkan dalam upaya penguatan kapasitas sosial yang lebih luas.

Penguatan organisasi informal, khususnya dengan memberdayakan tokoh masyarakat dan tokoh agama, menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan penertiban warung remang-remang. Kedepannya, perlu ada upaya untuk lebih melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat jangka panjang dari penertiban tersebut untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada kepentingan bersama harus dilakukan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi kebijakan top-down, tetapi juga diterima dan didorong oleh masyarakat secara proaktif.

5.1.4 Sikap Pelaksana

Dalam konteks implementasi kebijakan, sikap pelaksana merujuk pada tanggapan, persepsi, dan perilaku yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok yang berperan sebagai pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diterapkan. Pelaksana kebijakan ini bisa berasal dari berbagai tingkat birokrasi, seperti aparatur sipil negara, penegak hukum, pemerintah daerah, atau instansi terkait lainnya. Sikap pelaksana kebijakan mencakup bagaimana mereka menilai, menanggapi, dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan serta sejauh mana mereka terlibat dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Pelaksana kebijakan, dalam hal ini terdiri dari aparat pemerintah daerah dan emahaman ini mencakup tidak hanya aspek normatif atau aturan yang tertulis, tetapi juga konsekuensi sosial yang mungkin timbul, serta cara yang tepat dalam menghadapi masyarakat yang terlibat langsung dengan kebijakan tersebut. Pemahaman yang baik dari pelaksana terhadap kebijakan ini akan

mempengaruhi sejauh mana mereka dapat menjalankan tugas mereka secara profesional, tegas, namun tetap memperhatikan aspek humanis. Tanpa pemahaman yang baik, pelaksanaan kebijakan penertiban ini berisiko menimbulkan ketegangan sosial, penolakan masyarakat, bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang bertugas.

Adapun sikap terhadap penertiban warung remang-remang. Pada umumnya, masyarakat yang diwawancara menunjukkan sikap mendukung tindakan Satpol PP untuk menertibkan warung remang-remang, terutama terkait dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas yang terjadi di tempat tersebut. Sebagian masyarakat menilai bahwa warung remang-remang membawa dampak buruk, seperti perjudian dan kehadiran wanita malam, yang dapat meresahkan warga sekitar. Penutupan warung remang-remang dianggap penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan, serta mencegah pengaruh negatif bagi generasi muda dan masyarakat setempat. Pendapat ini menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas yang tidak sesuai dengan norma sosial di lingkungan tersebut.

Namun, ada pula pandangan khususnya mereka yang bergantung pada warung remang-remang sebagai mata pencaharian. Mereka mengakui adanya aspek negatif dari warung remang-remang, seperti perjudian dan mabuk-mabukan, namun mereka juga menyatakan bahwa warung tersebut memberikan peluang ekonomi, terutama bagi mereka yang menjual makanan dan minuman. Bagi mereka, penutupan warung remang-remang bisa mengancam kelangsungan usaha mereka, yang sudah menjadi sumber penghidupan. Mereka meminta agar ada alternatif atau solusi yang bisa menggantikan usaha tersebut jika memang penutupan dilakukan. Di sisi lain, juga ada masyarakat yang merasa tidak mempermasalahkan keberadaan warung remang-remang karena bagi mereka pelanggan warung remang – remang ikut memantau keadaan desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kasus penertiban warung remang-remang, sikap menolak bisa datang dari pemilik warung atau kelompok yang merasa kebijakan tersebut merugikan mereka secara ekonomi.

Adapun analisa penulis dalam hal ini terhadap sikap masyarakat kecamatan semidang alas menunjukkan adanya dilema antara upaya untuk menegakkan ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang terdampak. Di satu sisi, penertiban dianggap penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman, namun di sisi lain, perlu adanya perhatian terhadap faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi masyarakat setempat. Oleh karena itu, solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, seperti penyediaan alternatif usaha bagi mereka yang terdampak, perlu dipertimbangkan agar kebijakan penutupan warung remang-remang tidak menambah beban sosial-ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada mata pencaharian tersebut.

5. Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan adalah proses penyampaian informasi, pemahaman, dan pemengertian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Proses ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, seperti komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, antar instansi pemerintah, serta antara pemerintah dengan sektor swasta atau organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan baik dan diimplementasikan secara efektif. Komunikasi yang baik sangat penting dalam implementasi kebijakan karena komunikasi yang jelas dan terbuka membantu masyarakat dan pihak terkait memahami tujuan, manfaat, serta aturan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan mungkin akan disalahpahami, diabaikan, atau bahkan ditentang.

Dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Seluma Nomor 06 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, khususnya terkait penertiban warung remang-remang di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma Satpol PP melaksanakan Koordinasi dengan pihak kepolisian merupakan salah satu bentuk koordinasi penting yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban warung remang-remang. Hal ini terutama terjadi saat pelaksanaan penertiban lapangan, yang berpotensi menimbulkan keributan atau perlawanan dari pemilik warung atau pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Dalam situasi seperti ini, peran Polri sangat penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses penertiban. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan penertiban dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan atau bentrokan antara petugas dan masyarakat.

Di dalam internal Satpol PP sendiri, koordinasi juga dilakukan secara rutin. Setiap anggota Satpol PP, sebelum melakukan penertiban, melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan pelarangan aktivitas negatif seperti perjudian, penjualan minuman keras (miras), dan prostitusi. Dengan demikian, koordinasi dalam tim Satpol PP sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan kepada masyarakat konsisten dan jelas.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP juga melibatkan komunikasi langsung dengan masyarakat, baik melalui pengumuman di lapangan maupun interaksi secara langsung. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan yang ada, serta memberikan pemahaman tentang tujuan dari penertiban warung remang-remang. Meskipun sudah ada sosialisasi, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya paham atau tidak mendukung kebijakan ini. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam metode sosialisasi seperti menggunakan media sosial agar pesan yang disampaikan lebih efektif.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik adalah konsep yang merujuk pada berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan, perilaku organisasi, atau perkembangan masyarakat. Ketiga lingkungan iniekonomi, sosial, dan politik - berinteraksi dan membentuk konteks yang lebih luas di mana kebijakan publik dan keputusan organisasi dibuat dan diimplementasikan. Varn Metter dan Varn Horn (2016) pada umumnya berfokus pada pemahaman tentang bagaimana ketiga lingkungan ini saling mempengaruhi kebijakan dan keputusan.

a. Lingkungan Ekonomi

Lingkungan Ekonomi dalam Implementasi Kebijakan mengacu pada kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pembuatan, pelaksanaan, dan dampak dari suatu kebijakan publik. Lingkungan ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena kondisi ekonomi yang ada akan sangat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan dapat dirancang dan dilaksanakan. Implementasi kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada dapat mengarah pada kegagalan kebijakan, seperti inflasi yang tidak terkendali, ketimpangan sosial yang semakin lebar, atau bahkan kemunduran ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memahami dinamika ekonomi dan merancang kebijakan yang responsif terhadap perubahan ekonomi sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 06 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Semidang Alas, salah satu faktor ekonomi yang mempengaruhi penertiban warung remang-remang adalah ketergantungan masyarakat terhadap usaha tersebut sebagai sumber pendapatan utama. Banyak pedagang yang mengandalkan warung remang-remang sebagai pekerjaan utama mereka, dan hal ini

menyebabkan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah menjadi lebih kompleks. Ketika usaha ini dihadapkan pada tindakan penutupan atau pembatasan, banyak pedagang yang merasa terancam karena mereka tidak memiliki alternatif pekerjaan yang dapat menggantikan pendapatan yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk menyediakan alternatif ekonomi yang memadai dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan.

b. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena kebijakan yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga terkait tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Lingkungan sosial ini mencakup berbagai aspek, mulai dari norma-norma dan nilai sosial, struktur sosial, hingga hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang semuanya mempengaruhi cara kebijakan diterima, dijalankan, dan direspon oleh masyarakat.

Dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 06 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam penertiban warung remang-remang di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma salah satu faktor sosial yang mempengaruhi implementasi Perda adalah norma sosial yang ada di masyarakat setempat. Masyarakat Semidang Alas mungkin memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap warung remang-remang, baik sebagai tempat usaha maupun sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Di beberapa daerah, warung remang-remang mungkin dipandang sebagai bagian dari budaya lokal atau sebagai sumber mata pencarian bagi sebagian orang. Jika norma sosial yang berkembang mendukung keberadaan warung-remang-remang atau setidaknya tidak menganggapnya sebagai masalah serius, maka penegakan Perda yang melarang atau membatasi operasional warung tersebut akan menghadapi tantangan besar. Ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dan norma sosial masyarakat sering kali menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan, karena masyarakat cenderung mempertahankan kebiasaan atau pola sosial yang sudah ada.

c. Lingkungan Politik

Faktor politik dalam implementasi kebijakan merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan kekuatan politik, keputusan politik, dan dinamika politik yang mempengaruhi proses pembuatan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu kebijakan. Faktor-faktor ini melibatkan peran aktor politik, seperti pemerintah, partai politik, pejabat publik, kelompok kepentingan, serta hubungan kekuasaan yang ada di masyarakat. Faktor politik dapat mempengaruhi seberapa efektif suatu kebijakan dijalankan, apakah kebijakan tersebut didukung atau ditentang, dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya tertentu. Faktor politik sangat memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan karena kebijakan yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan keberlanjutan politik yang baik untuk dapat diterapkan secara konsisten.

Dalam implementasi kebijakan penertiban warung remang-remang di Kabupaten Seluma, faktor lingkungan politik memiliki peranan yang signifikan. Meskipun terdapat berbagai tekanan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan, dalam konteks ini, tidak terlihat adanya pengaruh langsung dari partai politik terhadap penertiban warung remang-remang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih banyak didorong oleh faktor-faktor lain, seperti regulasi daerah dan nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Seluma Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Warung Remang-Remang Di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

1. Faktor Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia berperan besar dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Anggaran yang terbatas menghambat kemampuan untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara intensif, seperti patroli rutin dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan ini. Tanpa adanya dukungan dana yang memadai, penertiban warung remang-remang menjadi terhambat.

Selain itu, keterbatasan jumlah personel yang terlatih di Satpol PP, yang merupakan agen pelaksana kebijakan ini, juga menjadi penghalang besar. Anggota Satpol PP tidak selalu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menangani kasus ini dengan efisien. Kurangnya pelatihan dan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penertiban semakin memperburuk masalah ini. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih, serta dukungan anggaran yang memadai.

2. Faktor Karakteristik Agen Pelaksana

Salah satu hambatan penting dalam implementasi Perda ini adalah partisipasi masyarakat yang cenderung lemah. Banyak warga setempat yang tidak merasa terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai tujuan dan dampak dari Perda ini kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak merasa dilibatkan atau diberi pemahaman yang cukup, mereka cenderung merasa kebijakan ini tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Ketidakhadiran partisipasi aktif dari masyarakat menyebabkan rendahnya dukungan terhadap kebijakan ini, bahkan dapat menimbulkan penolakan terhadap penertiban warung remang-remang. Tanpa adanya partisipasi masyarakat yang kuat, kebijakan ini menjadi sulit diterima dan diimplementasikan dengan baik.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang melingkupi kebijakan ini, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi, juga turut menghambat implementasi Perda Seluma Nomor 06 Tahun 2014. Salah satu hambatan yang paling signifikan datang dari faktor ekonomi masyarakat. Banyak pedagang yang mengandalkan usaha warung remang-remang sebagai mata pencarian utama mereka. Tanpa adanya solusi pengganti yang memadai, kebijakan penertiban warung remang-remang menjadi sulit untuk diterima, karena berisiko mempengaruhi penghidupan mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan masalah ini dengan menyediakan solusi alternatif yang nyata, seperti program pelatihan keterampilan atau bantuan sosial, agar masyarakat yang terdampak tidak merasa dirugikan oleh kebijakan ini.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Seluma Nomor 06 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam penertiban warung remang-remang di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, memiliki tujuan yang jelas untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman

bagi masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut prosedur yang diterapkan dalam penertiban warung remang-remang melalui Perda Seluma No. 06 Tahun 2014 dimulai dengan tinjauan lapangan untuk memastikan apakah warung tersebut melanggar ketertiban umum. Setelah itu, pihak berwenang mengeluarkan Surat Peringatan (SP) secara bertahap, dimulai dari SP 1, kemudian SP 2, dan SP 3, untuk memberikan kesempatan kepada pemilik warung memperbaiki usaha mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak ada perubahan, tindakan tegas seperti penyitaan barang dan pembongkaran paksa akan diambil untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera. Implementasi kebijakan penertiban warung remang-remang di Kabupaten Seluma menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitasnya. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait seperti Satpol PP, kepolisian, dan dinas lainnya menyebabkan pembagian tugas yang tidak jelas, sehingga kebijakan tidak berjalan optimal. Kurangnya sosialisasi yang efektif membuat masyarakat tidak memahami sepenuhnya tujuan dari kebijakan ini sehingga tidak memaksimalkan dukungan terhadap kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- A.Suhendi, Dedy. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Tatapamong* (2019): 35-47.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri, S. (2013). Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Humaniora. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bayu Surya Ningrat, 2000, Pamong Praja dan kepala Wilayah, Ihctiar, Jakarta.
- Bobby Ahmadi dan Amsal Amri. "Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Eksistensi Kafe Remang – Remang (Studi Kasus di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. 3 No. 1 Februari 2018.
- CST Kansil, 2018, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta.
- Damara, Wandi. "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal Tatapamong* (2020): 1-16.
- Darmawan, Darmawan. "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik." *Airlangga Development Journal* 2.1 (2019): 23-35.
- Edy, Sutrisno. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fatchan, A. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Praktik: Teknik Pengumpulan dan Analisis Data. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: PT. Gunung Agung, 2012.
- Hutasuhut, Ulynta Mona, Et Al. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2.2 (2022): 135-152.
- Irawan Sijito, 2004, Sejarah Daerah di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta.
- Jumadil, Ahmad, Alwi Jaya, And Andi Hartawati. "Upaya Penegakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone." *Reformasi Hukum* 26.2 (2022): 116-131.
- Lasahido, Adibah Amintasria. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat."
- Marwah, Marwah, Erfina Erfina, And Hariyanti Hamid. "IMPLEMENTASI Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 7.2 (2019): 31-39.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, D. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Mulyana, And Raiazza Inda Dzil Arsyilaa. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Tatapamong* (2022): 15-34.
- Nugraha, Alfi Rizqi, Atik Rochaeni, And Siti Munawaroh. "Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi." *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7.2 (2023): 34-60.
- Pristyowati, Novita. Implementasi Pasal 8 (A) Dan (B) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja K. Diss. Brawijaya University, 2014.
- Rasjid, Fadjar Efendy, And Ulul Albab. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik." *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* (2023): 793-806.
- Sanapiah, M. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Y. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H. B. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Implementasinya. Surakarta: UNS Press.
- Yumna, Fathia. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1.1 (2023): 8-11. rat." *Jurnal Renaissance* 6.2 (2021): 829-843.